

**JAMINAN KEAMANAN PRIVASI DATA BAGI PEMEGANG
SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH ELEKTRONIK DITINJAU DARI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3
TAHUN 2023**

Oleh

I Kadek Dewi Sasih Adnyani, NIM 2114101071

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Jaminan Keamanan Privasi Data dalam Sertifikat Tanah Elektronik dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perbedaan pengaturan mengenai Sertifikat Tanah Elektronik di Indonesia dan Malaysia. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan Jenis pendekatan Perundang-Undangan serta pendekatan perbandingan untuk mengetahui pengaturan Sertifikat Tanah Elektronik di Indonesia dan Malaysia. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berguna untuk mendapatkan hasil yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pada peraturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 khususnya pada Pasal 44 Ayat 1 terjadinya norma kabur dalam bunyi pasal tersebut menyebabkan masyarakat enggan mengganti sertifikat konvensionalnya ke sertifikat elektronik karena khawatir akan peretasan data yang marak terjadi di dunia digital. Kemudian, (2) Perbedaan Pengaturan mengenai Sertifikat Tanah Elektronik di Negara Malaysia terutama dalam sistem penyelenggaraan pendaftaran tanah dan keamanan data lebih terstruktur dan jelas dibandingkan dengan Indonesia, hal tersebut berdasarkan dari penjelasan mengenai Keamanan Data Sertifikat Tanah Elektronik yang termuat dalam Malaysia National Land Code (Act 56 of 1965)

Kata Kunci : Sertifikat Tanah Elektronik, Privasi Data,Peraturan Menteri Agraria

**DATA PRIVACY SECURITY GUARANTEE FOR ELECTRONIC LAND
RIGHTS CERTIFICATE HOLDERS REVIEWED FROM THE
REGULATION OF THE MINISTER OF AGRARIAN AND SPATIAL
PLANNING/ HEAD OF THE NATIONAL LAND AGENCY OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 3 OF 2023**

By

I Kadek Dewi Sasih Adnyani, NIM 2114101071

Legal Studies Program

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the Guarantee of Data Privacy Security in Electronic Land Certificates in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 3 of 2023 concerning the Issuance of Electronic Documents in Land Registration Activities. In addition, this study aims to determine the differences in regulations regarding Electronic Land Certificates in Indonesia and Malaysia. The research method used is normative legal research using the Legislation approach and a comparative approach to determine the regulations for Electronic Land Certificates in Indonesia and Malaysia. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials which are useful for obtaining results that are relevant to the problems of this study. The results of this study indicate that (1) In the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 3 of 2023, especially in Article 44 Paragraph 1, the occurrence of vague norms in the wording of the article causes people to be reluctant to replace their conventional certificates with electronic certificates because they are worried about data hacking that is rampant in the digital world. Then, (2) The difference in the regulations regarding Electronic Land Certificates in Malaysia, especially in the land registration system and data security, is more structured and clear compared to Indonesia. This is based on the explanation regarding Electronic Land Certificate Data Security contained in the Malaysian National Land Code (Act 56 of 1965).

Keywords: *Electronic Land Certificate, Data Privacy, Regulation of the Minister of Agrarian Affairs*